



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA PENDIDIKAN
MENENGAH BAGI MURID BERKEBUTUHAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan wujud dari pemenuhan amanat Pancasila dan konstitusi Negara bagi murid berkebutuhan khusus perlu mendapatkan layanan pendidikan yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu dilakukan pengaturan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi murid berkebutuhan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Pendidikan Menengah Bagi Murid Berkebutuhan Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2001 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan menengah dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,

- dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 463);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA PENDIDIKAN MENENGAH BAGI MURID BERKEBUTUHAN KHUSUS.

BABI KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Dinas Pendidikan adalah dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

8. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua murid yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan murid pada umumnya.
9. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi murid yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa.
10. Pendidikan Menengah adalah lanjutan dari Pendidikan Dasar yang terdiri atas Pendidikan Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lainnya yang sederajat.
11. Guru adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Murid adalah peserta didik pada jalur Pendidikan formal, nonformal, dan informal pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah dari setiap jenis Pendidikan.
14. Berkebutuhan Khusus adalah orang yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
15. Guru Pendidikan Khusus adalah Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik bagi Murid yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada Satuan Pendidikan Khusus, Satuan Pendidikan umum, dan/atau Satuan Pendidikan kejuruan.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
18. Akomodasi yang Layak merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang

disabilitas berdasarkan kesetaraan.

19. Warga satuan Pendidikan adalah semua individu yang terlibat dalam proses Pendidikan di lingkungan sekolah atau satuan Pendidikan yang menerapkan Pendidikan inklusif, termasuk Murid, guru, staf sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan sistem layanan Pendidikan Inklusif yang memberi kesempatan bagi setiap murid untuk mendapatkan Pendidikan yang layak;
- b. memberikan akses dan kesempatan Pendidikan yang seluas-luasnya bagi Murid dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, minat, bakat, karakteristik dan kebutuhan khusus Murid untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu; dan
- c. mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua murid berkebutuhan khusus.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Menengah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- b. peran serta masyarakat, Organisasi Penyandang Disabilitas, dan tanggung jawab Satuan Pendidikan Menengah;
- c. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- d. penghargaan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI

Pasal 5

Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Menengah meliputi:

- a. Sekolah Menengah Atas; dan
- b. Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 6

- (1) Murid berkebutuhan khusus yang dapat dilayani di Satuan Pendidikan Menengah penyelenggara Pendidikan Inklusif meliputi:
 - a. murid berkebutuhan khusus fisik;
 - b. murid berkebutuhan khusus intelektual;
 - c. murid berkebutuhan khusus mental; dan/atau
 - d. murid berkebutuhan khusus sensorik;
 - e. murid berkebutuhan Khusus yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa.
- (2) Murid berkebutuhan khusus sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. ketunaan tunanetra;
 - b. ketunaan tunarungu; dan/atau

- c. ketunaan tunawicara.
- (3) Murid berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan surat rekomendasi dokter/psikiater/psikolog.

Pasal 7

- (1) Murid berkebutuhan khusus berhak:
 - a. mengikuti Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya;
 - b. mendapatkan Pendidikan yang bermutu pada satuan Pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang Pendidikan secara inklusif dan khusus;
 - c. mendapatkan akomodasi dan fasilitas yang layak;
 - d. memperoleh lingkungan Pendidikan yang menghargai perbedaan tanpa melihat kekhususannya; dan
 - e. mendapatkan perlindungan hukum.
- (2) Murid berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berkewajiban:
 - a. berperan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan layanan Inklusif;
 - b. menunjukkan semangat belajar dan berkontribusi dalam lingkungan sekolah atau komunitas;
 - c. mentaati peraturan dan tata tertib Satuan Pendidikan Menengah yang diikuti; dan
 - d. belajar menghargai orang lain, bekerja sama, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial.

Pasal 8

Pemerintah Daerah mendukung penyediaan sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau Satuan Pendidikan Menengah yang sudah terdapat murid berkebutuhan khusus.

Pasal 9

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif harus didukung oleh guru yang memiliki kompetensi di bidangnya demi terselenggaranya Pendidikan Inklusif;
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Murid pada Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau Satuan Pendidikan Menengah yang sudah terdapat murid berkebutuhan khusus.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Guru kelas atau Guru mata pelajaran; dan/atau
 - b. Guru Pendidikan Khusus.
- (4) Guru kelas atau Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menjadi Guru penggerak dalam Pendidikan Inklusif;
 - b. melaksanakan pendampingan/asistensi mengajar di kelas yang ada murid berkebutuhan khusus; dan/atau

- c. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Pendidikan Inklusif, dapat diberikan fasilitasi pengembangan karir dan/atau diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Guru yang kompeten dan profesional dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, pada setiap Satuan Pendidikan Menengah disiapkan Guru Pendidikan Khusus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) merupakan Guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi murid berkebutuhan khusus.
- (2) Dalam hal belum tersedia Guru Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Menengah, kebutuhan Guru dapat dipenuhi oleh Guru kelas atau Guru Mata Pelajaran yang sudah mengikuti dan memiliki sertifikat bimbingan teknis atau pelatihan peningkatan kompetensi koordinator pembelajaran sebagai Pendidikan Inklusif.
- (3) Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. menyusun instrumen asesmen diagnostik, asesmen sumatif, dan asesmen formatif bersama Guru kelas atau Guru mata pelajaran;
 - b. memberikan layanan konsultasi kepada Guru kelas atau Guru mata pelajaran agar dapat memberikan pelayanan Pendidikan kepada murid berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi, minat, dan bakat;
 - c. menyusun rencana program pembimbingan bersama Guru kelas atau Guru mata pelajaran;
 - d. melaksanakan program pembimbingan bersama Guru kelas atau Guru mata pelajaran secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada murid berkebutuhan khusus selama kegiatan pembelajaran;
 - e. melaksanakan evaluasi program pembelajaran bersama Guru kelas atau Guru mata pelajaran;
 - f. membangun sistem koordinasi antara Guru, pihak sekolah, dan orang tua murid berkebutuhan khusus; dan
 - g. menunjuk tenaga pendamping khusus pada kegiatan pembelajaran bersama dengan Guru kelas atau Guru mata pelajaran.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan Menengah dapat menyelenggarakan;
 - a. pendidikan dan pelatihan, *training of trainer* (ToT), *workshop*, bimbingan teknis dan seminar dibidang Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Khusus;
 - b. pembinaan Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terkait Pendidikan Inklusif; dan

- c. pelatihan lainnya dibidang pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (2) Kegiatan sosialisasi dan advokasi terkait Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) kepada warga Satuan Pendidikan menengah.

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan Menengah penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum yang berlaku untuk mengakomodasi kondisi dan kebutuhan murid berkebutuhan khusus dan keterampilan dasar/program kompensatoris/program kebutuhan khusus.
- (2) Modifikasi atau penyesuaian-penyesuaian kurikulum bagi murid berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim pengembang kurikulum sekolah yang terdiri atas Guru kelas atau Guru mata pelajaran bersama Guru Pendidikan Khusus dan/atau Guru yang menjadi koordinator pembelajaran Pendidikan inklusi di Satuan Pendidikan Menengah.

Pasal 13

- (1) Proses pembelajaran Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab Guru kelas atau Guru mata Pelajaran.
- (2) Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan memperhatikan potensi minat dan bakat, serta kondisi kebutuhan murid berkebutuhan khusus.
- (3) Penilaian hasil belajar bagi murid berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan.
- (4) Murid berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum kekhususan dapat mengikuti ujian yang sesuai dengan program kekhususannya.

Pasal 14

- Satuan Pendidikan Menengah melaksanakan asesmen untuk:
- a. mengukur ketercapaian hasil belajar Murid Bekebutuhan Khusus; dan
 - b. menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi murid berkebutuhan khusus.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT, ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS, DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, masyarakat berperan serta dalam hal sebagai berikut:
 - a. turut serta dalam pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

- b. memberikan informasi menyangkut keberadaan anak usia sekolah yang Berkebutuhan Khusus; dan
 - c. aktif mengkampanyekan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di lingkungannya.
- (2) Masyarakat berperan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai Pendidikan Inklusif dari setiap penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Organisasi Penyandang Disabilitas berperan serta dalam hal sebagai berikut:

- a. turut serta menjadi fasilitator dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
- b. memberikan advokasi pada masyarakat mengenai penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Pasal 17

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Menengah bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di satuan Pendidikannya.
- (2) Satuan Pendidikan Menengah dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan:
 - a. Unit Layanan Disabilitas;
 - b. Sekolah Luar Biasa;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi profesi;
 - e. organisasi penyandang disabilitas;
 - f. lembaga rehabilitasi;
 - g. rumah sakit;
 - h. puskesmas;
 - i. klinik terapi;
 - j. industri dan dunia kerja;
 - k. organisasi masyarakat; dan
 - l. masyarakat sekitar Satuan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menerima murid berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan akomodasi yang layak.
- (4) Murid berkebutuhan khusus diterima di Satuan Pendidikan Menengah melalui jalur afirmasi sesuai ketentuan yang mengatur tentang penerimaan calon Murid baru.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Menengah penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

- (3) Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan evaluasi hasil penyelenggaraan Pendidikan Inklusif kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

BABV
PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan Menengah, Murid, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta pihak lainnya yang memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Tan
pada tanggal 11 J

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 16 September 2025
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 16 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA